

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

NOMOR : 903/7296
NOMOR : 903 / 10097
TANGGAL: 16 Agustus 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan
Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kota Medan

2. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

d. Nama : H.T BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Medan, 16 Agustus 2021

WALI KOTA MEDAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**HASYIM, S.E.
KETUA**

**H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA**

**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA**

**H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA**